

PROGRAM KESEHATAN BAGI
NARAPIDANA PEREMPUAN SEUMUR HIDUP

Rizki Kurniawan

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Kurniawan.rizki2703@gmail.com

Abstract

Female prisoners are part of the community in a nation. As a human being, prisoners still have rights that should be respected and upheld by the State as the highest organization that guarantees the rights of these prisoners, the government, the law, and every part of the State. In carrying out their training, male and female prisoners have differences, both physically and psychologically. Thus, the services and access to health provided are also different. This is also due to the more complex reproductive needs of women than men. In this article, the author will discuss how female prisoners are placed in Indonesian prisons.

Key Words : Women Prisoners, Health Services, Prisoners' Rights

Abstrak

Narapidana perempuan merupakan bagian dari komunitas masyarakat dalam suatu bangsa. Sebagai seorang manusia, narapidana tetap memiliki hak yang sudah seharusnya dihormati dan dijunjung tinggi oleh Negara selaku organisasi tertinggi yang menjamin hak narapidana tersebut, pemerintah, hukum, maupun tiap tiap bagian Negara. Dalam menjalankan pembinaannya, narapidana laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan, baik secara hak, fisik, dan psikologis. Sehingga, pelayanan dan akses kesehatan yang diberikan pun berbeda. Hal tersebut juga dikarenakan oleh kebutuhan reproduksi perempuan yang lebih kompleks dari pada laki-laki. Pada artikel ini penulis akan membahas mengenai bagaimana narapidana perempuan ditempatkan di Lapas Indonesia.

Kata Kunci : Narapidana Perempuan, Pelayanan Kesehatan, Hak Narapidana

PENDAHULUAN

Berkembangnya bentuk penjatuhan hukuman di Indonesia dari retribusi, *deterrence*, rehabilitasi, hingga reintegrasi yang menjadikan berkembangnya tatanan sistem pada pengelolaan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia menjadi ke arah yang lebih baik. Sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta tata cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik. Oleh karena itu perlakuan narapidana semakin hari semakin diselaraskan dengan tujuan dari sistem pemasyarakatan itu sendiri, yang salah satunya dengan program pelayanan kesehatan umum yang diperuntukkan kepada narapidana perempuan.

Mendapat pelayanan kesehatan merupakan hak seseorang, termasuk narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan. Hak tersebut diatur dalam instrumen hukum di Indonesia yang telah disesuaikan dengan instrumen hukum

internasional. Sehingga, perlakuan terhadap narapidana telah disesuaikan dengan standar instrumen internasional. Berikut merupakan hukum nasional yang mengatur mengenai hak-hak pelayanan kesehatan.

1. Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 28 ayat (1) salah satu yang diatur dalam pasal ini adalah setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak mendapat pelayanan kesehatan.

Pasal 34 ayat (3) pasal ini menyatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas untuk pelayanan umum yang layak.

2. UU No 36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan

Pasal 2 “Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.”

Pasal 4 “Setiap orang berhak atas kesehatan”

Pasal 5

1. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
2. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

3 Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Pasal 6 “Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.

3. UU No 11 Tahun 2005, Tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights

4. UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam Pasal 9, Tentang Hak Asasi Manusia secara gamblang menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya, dan setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Secara khusus lagi hak atas pelayanan kesehatan bagi warga binaan telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan khusus sistem pemasyarakatan yakni;

1. Undang-undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Dalam UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 14, menyebutkan bahwa; Warga Binaan berhak untuk mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak dan menyampaikan keluhan.

2. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan

3. Kepmenkeh Nomor M. 02-Pk.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana

4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, narapidana adalah terpidana yang menjalani hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Sebagaimana Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pada pelaksanaan pembinaan kepada narapidana, sistem pemasyarakatan berpedoman pada Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan yang terbentuk dalam Konferensi Lembang yang saat ini dijadikan sebagai dasar kode etik dalam memperlakukan narapidana, meliputi:

- 1) Orang yang tersesat diayomi juga dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- 2) Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari negara.
- 3) Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan.
- 4) Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga.

- 5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya.
- 6) Pekerjaan yang dibukan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan negara sewaktu saja.
- 7) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.
- 8) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat.
- 9) Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
- 10) Yang menjadi hambatan untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan ialah warisan rumah rumah penjara yang keadaannya menyedihkan yang suka untuk disesuaikan dengan tugas pemasyarakatan yang letaknya di tengah-tengah kota dengan tembok tinggi dan tebal.

Yang perlu digarisbawahi pada Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan terletak pada poin empat yang berbunyi “Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/lebih jahat daripada ia sebelum masuk lembaga.” Oleh karenanya adanya pemisahan yang dilakukan kepada:

- 1) Yang residivis dan yang bukan.

- 2) Yang tindak pidana berat dan yang ringan.
- 3) Macam tindak pidana yang dilakukan.
- 4) Dewasa, dewasa muda, dan anak-anak.
- 5) Laki-laki dan wanita.
- 6) Orang terpidana dan orang tahanan/titipan.

Mengacu pada hal tersebut maka berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pada Pasal 12 angka 2 disebutkan pembinaan narapidana wanita dilaksanakan di Lapas Wanita. Selain itu dalam rangka pemenuhan hak narapidana sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pada Pasal 14 terkhusus pada huruf d yang disebutkan bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

PEMBAHASAN

Diketahui bersama bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana laki-laki dan wanita dipisahkan, dari dalam satu lapas yang sama atau berbeda lapas, namun pada implementasinya sistem pemasyarakatan di Indonesia juga mendirikan lapas khusus salah satunya lapas khusus perempuan yang biasa kita kenal dengan istilah LPP atau Lembaga Pemasyarakatan Perempuan dan ada juga yang dikenal dengan nama LPW atau

Lembaga Pemasyarakatan Wanita. Tentunya pemisahan gender ini dilakukan guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan sebagaimana narapidana juga terikat dalam hukuman kehilangan kemerdekaannya.

Narapidana wanita menjadi tantangan tertentu bagi pihak yang berwenang atas Lembaga Pemasyarakatan, dikarenakan mereka merupakan kelompok yang sangat kecil dalam populasi Lapas. Profil dan latar belakang perempuan dalam Lapas dan alasan mengapa mereka dipenjarakan berbeda dari narapidana laki-laki yang berada dalam situasi yang sama. kebutuhan psikologis, kebutuhan perawatan dan kesehatan dan kebutuhan sosial mereka juga akan berbeda. Akibatnya, seluruh fasilitas, program, dan pelayanan Lapas harus disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan khusus pelaku pelanggaran perempuan.

Kesehatan mempunyai peranan besar dalam meningkatkan derajat hidup masyarakat, maka semua negara berupaya menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya. Pelayanan kesehatan ini berarti setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan mengobati penyakit, serta

memulihkan kesehatan perseorangan kelompok ataupun masyarakat.

Dalam pelaksanaan memberikan pelayanan kesehatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan terdapat beberapa hambatan yaitu:

1. Kurangnya kesadaran oleh narapidana akan pentingnya pelayanan kesehatan. Seperti tidak mengambil obat pada jadwal pengambilan obat.
2. Keterbatasan tenaga medis, fasilitas ruang rawat yang kurang layak, serta kurangnya fasilitas sarana dan prasarana.
3. Kurangnya anggaran obat-obatan.
4. Terdapat banyak penyakit menular di dalam lapas, seperti TBC dan penyakit kulit. Hal ini dikarenakan lapas yang terlalu penuh dan ventilasi udara yang kurang memadai.
5. Masih ada narapidana yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS.
6. Proses rujukan ke rumah sakit tidak dapat dilakukan dengan cepat karena narapidana haruslah memberitahukan kepada institusi penitip.

Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi penjaga lapas. Terutama pada poin (6) apabila seorang wanita aka melahirkan dan terjadi komplikasi maka hal tersebut tidak dapat dilakukan dengan cepat karena

seorang narapidana harus memberitahu institusi penitip.

Bentuk-bentuk pelayanan kesehatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Pelayanan umum merupakan jenis pelayanan kesehatan yang diperuntukkan kepada narapidana sesuai dengan program pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Pelayanan ini membutuhkan adanya ketersediaan ketenagaan, peralatan, tempat atau ruang pelayanan kesehatan, obat-obatan serta ruang pelayanan untuk keberhasilan program pelayanan kesehatan ini di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Khusus, merupakan jenis pelayanan yang membutuhkan pelayanan kesehatan khusus dikarenakan sifat dan jenis penyakitnya yang membutuhkan penanganan secara intensif dan spesifik oleh tenaga profesional kepada narapidana. Jenis penyakit yang membutuhkan pelayanan kesehatan ini adalah TBC, HIV/ADS dan wanita yang sedang hamil atau akan melahirkan. Dalam penyelenggaraan pelayanan ini Lembaga Pemasyarakatan membutuhkan tenaga medis yang dilakukan dengan berkerjasama bersama dinas kesehatan setempat

Dalam pelaksanaannya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada narapidana perempuan dengan narapidana laki-laki tidak jauh berbeda, sebagaimana diketahui hak-hak narapidana yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pada pasal 13 adalah sebagai dasar pemberian hak kepada narapidana secara universal tidak memandang dari segi gender, apakah yang bersangkutan laki-laki atau wanita. Tetapi narapidana wanita memiliki keistimewaan khusus yang tidak dimiliki narapidana laki-laki. Keistimewaan khusus tersebut meliputi siklus menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui sebagaimana kodrat manusia sebagai perempuan.

Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada narapidana perempuan tidak terlepas dari Hak Asasi Perempuan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terkhusus pada Pasal 49 angka 2 dan 3 yang masing-masing berbunyi

“Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatan berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.”

“Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin, dan dilindungi oleh hukum.”

Kemudian dalam Standard Minimum Rules United Nations for The Treatment of Prisoner, tertuangkan bahwa instalasi saniter hak-hak narapidana dalam hal ini narapidana wanita yang hilang kemerdekaannya karena melakukan tindak pidana haruslah dilakukan sesuai dengan HAM. Layanan kesehatan pada lembaga pemasyarakatan merupakan bagian dari pembinaan, dapat dilihat pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana / Tahanan, pada lampiran Keputusan Menteri di atas, huruf D Perawatan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pelayanan kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PAS-14.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan bahwa layanan bidang kesehatan dan perawatan narapidana/ tahanan meliputi:

- 1) Rujukan perawatan lanjutan di luar lapas/rutan.
- 2) Pemindahan rekomendasi medis.
- 3) Inisiasi terapi ARV bagi WBP.
- 4) Lanjutan pengobatan Methadone bagi WBP pengguna Napza.
- 5) Rehabilitasi sosial bagi pengguna Napza.
- 6) Pemberian makan.

- 7) Kesehatan.
- 8) Pemberian air bersih.
- 9) HIV & AIDS.
- 10) Pemberian pakaian, perlengkapan makan, mandi, cuci, dan tidur.
- 11) TB dan TB kebal obat.
- 12) Perawatan bayi sampai usia 2 tahun.
- 13) Perawatan wanita datang bulan, hamil, dan menyusui.
- 14) Perawatan manusia usia lanjut / manula.
- 15) Perawatan gangguan jiwa.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa pelayanan kesehatan yang didapati narapidana perempuan sama dengan apa yang didapatkan narapidana laki-laki, yang apabila narapidana perempuan merupakan pengguna napza maka akan diberikan pelayanan khusus terhadap narapidana pengguna napza. Namun dapat dilihat pada poin ke-13 bahwa adanya perawatan khusus bagi narapidana wanita dikarenakan seorang wanita mengalami siklus menstruasi dan berkaitan dengan fungsi reproduksi. Apabila narapidana wanita yang sedang hamil menjalankan proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan ini mempunyai hak yang lebih istimewa dan mendalam selama masa kehamilannya. Narapidana wanita yang sedang hamil, selama menjalani proses pembinaan di sebuah Lembaga Pemasyarakatan diberikan dispensasi

seperti keringanan dalam kegiatan dan pekerjaan sehari-hari didalam Lembaga Pemasarakatan, yaitu mengurangi mengangkat hal-hal yang berat ataupun melakukan aktivitas berat. Ketika dalam masa kehamilan narapidana wanita tidak diperkenankan untuk melakukan hal itu, maka pekerjaan tersebut digantikan oleh narapidana wanita lainnya yang tidak hamil.

Makanan adalah hal pokok penting yang harus diperhatikan karena kesehatan para warga binaan tergantung pada makanan apa yang dimakan. Untuk mencapai kesehatan yang optimal maka diperlukan juga makanan yang mengandung gizi atau zat-zat lain yang berguna bagi tubuh, seperti: Protein, karbohidrat dan mineral.

Makanan dapat disebut baik jika memenuhi syarat baik dan sehat untuk dikonsumsi seperti berikut:

1. Higienis, bersih, tidak mengandung kuman atau bibit penyakit.
2. Memiliki gizi yang cukup serta mengandung kalori, karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral.
3. Mudah dicerna

Mekanisme penyelenggaraan makanan di lembaga Pemasarakatan:

1. Perencanaan Anggaran.

2. Perencanaan menu.

3. Perhitungan kebutuhan bahan makanan.

4. Pengadaan bahan makanan

5. Pemesanan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku.

6. Persiapan, pengolahan bahan makanan dan pendistribusian makanan.

7. Pencatatan dan pelaporan.

8. Monitoring dan evaluasi.

Merujuk pada poin nomor (6) dalam pelaksanaan pemberian makanan kepada narapidana wanita, narapidana wanita berhak mendapatkan tiga kali pemberian makan dalam sehari dengan jadwal:

- 1) Pagi: 07.00 – 08.00
- 2) Siang: 10.00 – 11.00
- 3) Sore/Malam: 15.00 – 16.00

Pemberian makan terhadap narapidana meliputi sarana dapur beserta fasilitas peralatan memasak dan tempat makan untuk setiap WBP yang tidak dipungut biaya. Adapun jaminan dari makanan yang diberikan meliputi bahan makanan yang diolah tidak melewati batas kadaluarsa, tempat makanan tidak menggunakan bahan yang membahayakan bagi kesehatan yang disajikan, dan makanan yang disajikan tidak membahayakan kesehatan. Sedangkan standar kecukupan gizi yang dianjurkan

berdasarkan Widyakarya Pangan dan Gizi tahun 2004 adalah sebagai berikut

- 1) Wanita usia 13 – 15 tahun: 2100 kalori dan 57 protein
- 2) Wanita usia 16 – 19 tahun: 2000 kalori dan 50 protein
- 3) Wanita usia 20 – 45 tahun: 2200 kalori dan 50 protein
- 4) Wanita usia 46 – 59 tahun: 2100 kalori dan 50 protein

Pemenuhan gizi dan pemberian makanan kepada narapidana wanita, harus berpedoman pada Direktran Bina Gizi Masyarakat, Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Tetapi pada kenyataan pelaksanaannya pemberian makanan kepada narapidana perempuan secara keseluruhan sama hanya saja adanya makanan atau asupan tambahan kepada narapidana perempuan yang sedang hamil untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan agar kondisi tubuh tetap terjaga dan dapat melakukan aktivitas sehari-hari sebagaimana mestinya dan tentu agar pertumbuhan dan perkembangan janin baik dan sehat.

Hal tersebut ditegaskan pada Pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan dinyatakan bahwa narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil, atau menyusui berhak

mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter. Maksud dari pernyataan tersebut adalah makanan tambahan guna penambahan kalori di atas kalori yang ditetapkan, teruntuk wanita yang sedang hamil ditambahkan 300 kalori per hari. Bagi wanita yang sedang menyusui dapat ditambahkan antara 800 hingga 1000 kalori per hari.

Pemberian tambahan makanan dilakukan di lembaga pemasyarakatan perempuan, yang biasanya bagi perempuan yang sedang hamil dan menyusui diberikan bubur kacang hijau, dan apabila lapas bekerja sama dengan lembaga kesehatan (pihak ketiga) maka biasa terdapat pemberian susu dan vitamin dari lembaga kesehatan itu sendiri.

Teruntuk layanan kesehatan narapidana perempuan mengacu kepada Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 39 tentang HAM, dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Hal tersebut menjelaskan bahwa sistem mekanisme dan prosedurnya meliputi:

- 1) WBP baru masuk Lapas dilakukan skrining pemeriksaan kesehatan awal di poliklinik.
- 2) WBP yang sakit dilayan kesehatannya di poliklinik di dalam lapas.
- 3) Jika WBP dalam keadaan gawat darurat, segera diberikan pertolongan pertama dan penanganan medis lebih lanjut.
- 4) Jika tidak dapat ditangani di lapas WBP dapat dirujuk ke rumah sakit di luar laas (sesuai dengan Protap rujukan yang berlaku).
- 5) WBP yang akan bebas dilakukan pemeriksaan kesehatan kembali di poliklinik.

Adapun sarana dan prasarana atau fasilitas yang didapati narapidana perempuan berupa poliklinik, petugas kesehatan, alat kesehatan dan obat-obatan. Untuk pelaksanaannya terdapat dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, psikolog/psikiater, dsb. Jaminan keamanan layanan kesehatan bagi narapidana perempuan dapat berupa surat ijin poliklinik, surat ijin petugas kesehatan, obat-obatan sesuai dengan standar medis, tidak terdapat malpraktek, dan kerahasiaan rekam medis WBP. Jaminan pelayanan kesehatan terdapat pada Permenkumham No. M.HH.16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai

Pemasyarakatan, sebagaimana etika pegawai pemasyarakatan dalam melakukan pelayanan terhadap warga binaan pemasyarakatan dengan:

- 1) Menghormat harkat martabat WBP.
- 2) Mengayomi WBP.
- 3) Tanggap dalam bertindak, tangguh dalam bekerja, dan tanggon dalam kepribadian.
- 4) Bijaksana dalam bersikap.

Dalam pemenuhan layanan kesehatan kepada narapidana, lembaga pemasyarakatan berupaya semaksimal mungkin agar narapidana juga mendapatkan pelayanan yang optimal, maka dari itu pihak lapas juga mengajukan permohonan bantuan kepada pihak ketiga yakni lembaga kesehatan guna pemenuhan layanan kesehatan di dalam lapas dan tidak sedikit juga terdapat lembaga kesehatan yang menawarkan dirinya untuk bekerja sama dengan lapas guna memberika layanan kesehatan secara suka rela.

Hal tersebut cukup membantu lapas dalam pemberian layanan kesehatan yang optimal semisal pemberian vaksin, vitamin, susu, hingga pembalut dari lembaga kesehatan kepada narapidana perempuan. Namun dengan seperti itu bukan berarti narapidana perempuan tidak mengeluarkan biaya dalam proses persalinan atau mengurus rujukan apabila

dibutuhkan pengangan medis yang mengharuskan yang bersangkutan untuk keluar lapas. Tetapi lapas juga merekomendasikan serta memfasilitasi layanan BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Layanan pemberian air bersih di dalam lapas harus dilaksanakan dan diberikan kepada narapidana untuk kebutuhan mandi, cuci, dan kakus. Kebutuhan air bersih dalam pemenuhan kebutuhan untuk mandi, cuci, dan kakus minimal 60 liter per orang per hari. Mandi dilakukan minimal 2 kali perhari dan cuci sehari sekali, namun prosedur pemberian menyesuaikan dengan keadaan pada masing-masing lapas dan pemberian air bersih ini tidak dipungut biaya. Sarana yang diberikan terkait air bersih adalah cukup tersedia pada masing-masing kamar / blok hunian, instalasi air bersih, sumber air bersih yang berasal dari tanah atau PAM, mesin pompa air, serta tempat penyimpanan air bersih.

Bukan hanya air bersih namun terdapat juga layanan pemberian pakaian, perlengkapan makan, mandi, cuci dan tidur teruntuk narapidana perempuan. Mekanisme prosedurnya meliputi:

- 1) WBP baru masuk lapas harus diberikan pakaian, perlengkapan makan, mandi, tidur, dan cuci.

- 2) WBP baru masuk lapas menerima pakaian, perlengkapan makan, mandi, tidur dan cuci.
- 3) Serah terima dicatat dan dibuatkan tanda terima.
- 4) Pemberian pakaian, perlengkapan makan, mandi, tidur dan cuci diulang setelah yang bersangkutan berada di dalam lapas selama 3 (tiga bulan).
- 5) Pemberian sabun, shampoo, pasta gigi, dan sabun cuci diberikan setiap bulan.

Sarana dan fasilitas yang diberikan berupa:

- 1) Pakaian berupa pakaian sehari-hari, pakaian kerja, pakaian ibadah, pakaian olahraga, dan alas kaki.
- 2) Perlengkapan makan berupa piring/ompeng makan dan gelas minum.
- 3) Perlengkapan mandi dan cuci berupa handuk, gayung, sabun, shampoo, sikat gigi, pasta gigi, dan sabun cuci.
- 4) Perlengkapan tidur berupa alas tidur, bantal, dan selimut.

Namun pada pelaksanaannya fasilitas yang diberikan berupa dua stel pakaian, perlengkapan makan berupa ompeng makan dan gelas minum, dan perlengkapan tidur berupa alas tidur. Hal tersebut bisa terjadi karena seiring berkembangnya jaman berkembang pula

jumlah pelaku tindak pidana di Indonesia, yang kemudian pemberian fasilitas didasarkan berdasarkan hal mendasar sebagai modal untuk tinggal di dalam lembaga pemasyarakatan. Pemberian fasilitas yang bersifat pribadi dan habis pakai tidak dapat difasilitasi pihak lapas secara optimal mengingat kondisi penghuni lapas yang melebihi kapasitas lapas. Bukan hanya keperluan pribadi yang tidak terpenuhi namun hal mendasar seperti kapasitas kamar saja belum terpenuhi.

Pelayanan khusus yang diberikan kepada narapidana wanita berupa layanan perawatan wanita datang bulan, hamil, dan menyusui. Pelayanan ini berlandaskan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Kesehatan. Adapun mekanismenya narapidana perempuan di dalam lapas sedang datang bulan, hamil,

bersalin, dan menyusui mendapat pelayanan perawatan sebagai berikut:

- 1) Pembalut
- 2) Imunisasi
- 3) Pemeriksaan kehamilan berkala
- 4) Makanan tambahan dan vitamin
- 5) Perlengkapan bersalin dan pasca persalinan

Prosedur pemberian menyesuaikan dengan keadaan lapas. Biaya dalam pemenuhan layanan perawatan wanita datang bulan, hamil, bersalin, dan menyusui dibebankan pada DIPA lapas namun hal tersebut belum bisa terlaksanakan dengan optimal sehingga menjadikan keperluan narapidana wanita yang tidak bisa ditangani oleh poliklinik lapas dibebankan sendiri kepada yang bersangkutan dan pihak lapas merekomendasikan dan memfasilitasi layanan BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dan beberapa lapas perempuan mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga yakni lembaga kesehatan guna membantu memfasilitasi narapidana perempuan di dalam lapas seperti halnya membantu lapas dalam memberikan vaksin, vitamin, susu, pembalut, dll secara sukarela.

Kemudian bagi narapidana perempuan yang sedang hamil dan menyusui dipisahkan dari narapidana

perempuan lainnya, yang mana terdapat ruang menyusui di dalam lapas. Kelompok ini dianggap rentan dan membutuhkan perhatian khusus sehingga petugas pemasyarakatan pun tetap menjunjung tinggi prioritas layanan yang harus diberikan dan menghindari segala bentuk tindakan diskriminalisasi.

PENUTUP

Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada narapidana perempuan hingga detik ini masih terus dimaksimalkan dan dikembangkan. Pelayanan dan hak yang diberikan tetap berdasarkan kepada peraturan yang berlaku sehingga tidak terjadi pandangan diskriminatif. Keistimewaan seorang wanita yang memiliki fungsi reproduksi dan harus dijaga sebagaimana diketahui terdapat siklus menstruasi terkait fungsi reproduksi yang memberikan warna tersendiri di lembaga pemasyarakatan perempuan hal ini menjadi pelayanan yang diberikan sedikit berbeda dengan narapidana laki-laki yakni terdapat pada Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PAS-14.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan lebih tepatnya pada Layanan Perawatan Wanita Datang Bulan, Hamil, dan Menyusui.

Standar pelayanan yang diberikan telah maksimal dan dapat terlaksanakan dengan baik apabila dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah dibuat, namun pada kenyataannya pelayanan itu belum dapat terpenuhi secara optimal dikarenakan lebih banyaknya kuantitas narapidana daripada kapasitas lapas sehingga pelayanan yang diberikan pun harus terbagi dikarenakan menyesuaikan dengan keadaan. Hal ini juga harus dipahami dan dimengerti oleh seluruh narapidana perempuan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara narapidana dan petugas. Sebagaimana lembaga pemasyarakatan selalu berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada hunian dan masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

- Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Kesehatan
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonseia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana / Tahanan
- Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PAS-14.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan
- Hasanuddin Massaille, Dindin Sudirman, dan Tim. 2014. *Refleksi 50 Tahun Sistem Pemasyarakatan: Anatomi Permasalahan dan Upaya Mengatasinya*. Jakarta: Center for Detention Studies.
- Rukmana, Heningtias Gahas. 2014. *Hak-Hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta
- Simatupang, Taufik H. 2016. Jurnal: *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum ISSN 1978-2292 Volume 10, Nomor 1, Maret 2016*. Jakarta
- Kresnadari, Anggreini. Jurnal: *Pelaksanaan Pemenuhan Hak atas Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana dalam Keadaan Hamil. (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta)*. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta
- Trio Sandra Wijaya, Malik Akbar Mulki Rahman. 2021. *Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan bagi Narapidana*. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Kurniadi, Y U., et al. 2020. “Nusantara (Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial).” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7 (2): 408–20.
- Herliansyah, Ahmat Rully. 2020. *“Implementasi Pemberian Hak Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana.” NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7 (1): 212–21.
- Sandra Wijaya, Trio, and Malik Akbar Mulki Rahman. 2021. *“Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup).” Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7 (1). Universitas Pendidikan Ganesha: 124. doi:10.23887/jkh.v7i1.31462